



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta No. 62 Kebumen Kode Pos 54311
Telepon/Fax (0287) 385662 Laman <https://disparbud@kebumenkab.go.id>
Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDATAAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA (ODCB)**

I. Berkas yang dilampirkan :

- a. Pemohon mepermohonan dari Pemerintah Desa setempat
- b. Menyerahkan deskripsi Sejarah Objek
- c. Foto objek ODCB

II. Prosedur Pendataan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)

- a. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran ke Bidang Kebudayaan
- b. Petugas penerima pendataan benda cagar budaya menjelaskan tata kelengkapan berkas yang diperlukan
- c. Tim pendataan cagar budaya melakukan pemeriksaan dan turun lapangan bila diperlukan
- d. Tim pendataan melakukan verifikasi data diduga cagar budaya apabila dinilai layak dan penting
- e. Tim pendaftaran menghimpun data pada daftar benda cagar budaya
- f. Petugas Pendataan dari Dinas Terkait Menginput data ke Data Pokok Kebudayaan (Aplikasi Dapobud).
- g. Pelayanan Tidak dipungut biaya (GRATIS).

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

